



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR: 19/Kpts/SesKab-006.964730/X/2017

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengangkat tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi Partai Politik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Menetapkan 3 (tiga) orang tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. melakukan *input* hasil penerimaan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu berupa daftar nama anggota KTA dan KTP/surat keterangan;
2. melakukan *input* hasil penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu berupa Salinan KTA dan KTP atau surat keterangan;
3. melakukan *input* hasil penerimaan dokumen persyaratan perbaikan hasil penelitian administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu berupa Salinan KTA dan KTP atau surat keterangan;

4. melakukan *input* hasil penelitian administrasi perbaikan;
5. melakukan *input* hasil verifikasi faktual kepengurusan;
6. melakukan *input* hasil verifikasi faktual keanggotaan;
7. melakukan *input* hasil perbaikan verifikasi faktual kepengurusan; dan
8. melakukan *input* hasil perbaikan verifikasi faktual keanggotaan.

- KETIGA : Menetapkan masa kerja tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2017.
- KEEMPAT : Tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- KELIMA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi,
pada tanggal 02 Oktober 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT
LAWANG NOMOR
19 /Kpts/SesKab-006.964730/X/2017
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI
POLITIK DILINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2017

TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA	JABATAN	NO TELP/ALAMAT EMAIL	TUGAS DALAM TIM
1.	Sulaimanto Wibowo	Operator SIPOL	0821 7964 4228/ sulaimantowibowo82@gmail.com	Sesuai dengan Diktum Kedua Surat Keputusan ini
2.	Ariban Yoko	Operator SIPOL	0822 7802 2670/ <u>Yokoariban100@gmail.com</u>	Sesuai dengan Diktum Kedua Surat Keputusan ini
3.	Mardiana	Operator SIPOL	0812 7400 5877/ Yana.mouch@yahoo.com	Sesuai dengan Diktum Kedua Surat Keputusan ini

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

